

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, serta pembahasan dan analisis yang telah penulis lakukan pada bab-bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Pertanggung-jawaban produsen yang menghasilkan makanan yang mengandung zat berbahaya adalah sebagai berikut :

Menurut ketentuan Undang – undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 62, bagi produsen yang telah menghasilkan dan mengedarkan makanan yang mengandung zat berbahaya, dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Dalam hal telah terjadi pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap, atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Menurut ketentuan yang berlaku di Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian, Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY), dan BPOM, dapat melalui dua jalur yakni, jalur perdamaian dan jalur hukum.

Apabila melalui jalur perdamaian antara produsen yang menghasilkan makanan yang mengandung zat berbahaya dan konsumen yang dirugikan saling berdamai satu sama lain. Produsen tersebut dapat meminta maaf atau membayar kerugian sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan melalui jalur hukum maka konsumen yang dirugikan dapat menggugat produsen yang menghasilkan makanan yang mengandung zat berbahaya tersebut ke pengadilan di daerah tersebut. Dengan melalui jalur hukum maka digunakan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

2. Langkah – langkah yang ditempuh dalam mengatasi beredarnya makanan yang mengandung zat berbahaya adalah sebagai berikut :

Untuk mencegah beredarnya makanan yang mengandung zat berbahaya maka perlu dilakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya yang akan ditimbulkan akibat mengkonsumsi makanan yang mengandung zat berbahaya.

Sedangkan untuk mengatasi beredarnya makanan yang mengandung zat berbahaya maka dilakukan pembinaan baik terhadap produsen maupun konsumen. Terhadap produsen diberikan pembinaan mengenai tindakannya karena dapat membahayakan nyawa orang lain, dan terhadap konsumen mengenai cara – cara yang tepat untuk menghindari makana yang mengandung zat berbahaya dengan mengenali ciri – cirinya. Selain itu juga dilakukan pengawasan,

monitoring, sidak, sampling makanan, premarket, posmarket serta pemeriksaan lapangan secara berkala.

3. Kendala – kendala yang dihadapi dalam mengatasi beredarnya makanan yang mengandung zat berbahaya antara lain :

Pemerintah kurang tegas dalam menyikapi serta menindaklanjuti kasus – kasus yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, sehingga kasus tersebut terus terjadi. Selain itu, kurangnya Sumber Daya Manusia atau tenaga kerja, kurangnya dana dan biaya dalam menunjang proses mengatasi beredarnya makanan yang mengandung zat berbahaya, serta kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung juga menjadi kendala dalam mengatasi masalah ini. Dari segi masyarakat sendiri, masih kurang pengetahuan masyarakat mengenai zat tambahan yang dilarang, sehingga tidak dapat menghindari makanan yang mengandung zat berbahaya.

Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian di atas adalah bahwa perbuatan mencampurkan zat berbahaya ke dalam makanan merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan demikian cara efektif untuk mencegahnya dan mengatasinya adalah melalui jalur hukum. Penyelesaian dengan cara non hukum dinilai kurang tepat, karena tidak dapat menjamin kepastian hukum serta rasa keadilan bagi pihak korban.

## **B. SARAN**

### **1. Konsumen**

- Konsumen harus lebih teliti dalam membeli makanan, juga harus bisa membedakan makanan yang sehat dengan yang tidak layak dikonsumsi dengan cara mengetahui ciri – cirinya.
- Konsumen harus menambah kewawasannya khususnya mengenai bahaya – bahaya yang ditimbulkan akibat mengkonsumsi makanan yang mengandung zat berbahaya, agar lebih berani dalam memperjuangkan hak – haknya.
- Konsumen juga harus lebih tahu tentang hak – haknya serta lebih kritis terhadap kasus – kasus yang berkaitan dengan produsen makanan yang mengandung zat berbahaya.

### **2. Produsen**

- Produsen harus mengetahui bahwa perbuatan memproduksi makanan yang mengandung zat berbahaya merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum, agama serta norma kesusilaan.
- Produsen harus menyadari bahaya yang akan timbul sebagai akibat dari perbuatannya yang dapat mengancam nyawa orang lain.
- Meskipun tujuan utama para produsen adalah untuk mencari keuntungan namun harus dengan cara yang sehat.

### **3. Pemerintah**

- Pemerintah harus lebih tegas dalam menindaklanjuti kasus – kasus yang berkaitan dengan produsen makanan yang mengandung zat berbahaya.

- Pemerintah harus lebih memperhatikan lembaga-lembaga berkaitan dengan perlindungan konsumen baik yang termasuk kedalam lembaga pemerintahan maupun lembaga swasta khususnya dalam bidang keuangan dan fasilitas.
- Pemerintah lebih memperhatikan bidang pendidikan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sumber daya manusiannya tinggi.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adrian Sutendi, 2006, *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia, Indonesia.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kharisma Putra Utama Offset, Jakarta.
- Az. Nasution, 1999, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Daya Widya, Jakarta.
- Celina Tri S.K., 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Gramidia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Sri Redjeki Hartanto, 2007, *Penegakan Hukum tentang Tanggung Gugat Produsen dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*, Genta Pres, Yogyakarta.

### Website

- <http://www.pom.go.id/> *Fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan- Indonesia*. Selasa, 25 Oktober 2011. Jam 21.00 WIB
- <http://www.nonblok.com/style/seks-a-kesehatan/item/1856-kenali-8-jenis-makanan-yang-mengandung-zat-berbahaya>. Sabtu 24 September 2011. Jam 20.45 WIB
- <http://carahidup.um.ac.id/2009/10/zat-berbahaya-pada-makanan/> Jumat, 23 September 2011. Jam 19.30 WIB

## **Peraturan Perundang – Undangan**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42  
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 100  
Tahun 1992 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 99  
Tahun 1996 Tentang Pangan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu  
dan Gizi Pangan.

Peraturan Menteri Kesehatan No: 329/Men.Kes/Per/XXII/1976 Tentang Produksi dan  
Peredaran Makanan.

Peraturan Menteri Kesehatan No: 722/Men.Kes/Per/1988 Tentang Bahan Tambahan Makanan.

Peraturan Menteri Kesehatan No: 1168/Men.Kes/Per/1999 Tentang Bahan Tambahan  
Makanan.



**LAMPIRAN**

**SURAT KETERANGAN / IJIN**

Nomor : 070/7631/V/2011

Membaca Surat : Dekan Fak Hukum UAJY

Nomor : 677/V

Tanggal Surat : 2 November 2011

Perihal : Ijin Penelitian

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

**DIJINKAN** untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan \*) kepada :

Nama : SUPIANTO NIP/NIM : 09833  
Alamat : Jl.Mrican Baru 28 Yogyakarta  
Judul : PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUSEN MAKANAN YANG MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA

Lokasi : Kab Sleman  
Waktu : 3 (tiga) Bulan.

Mulai tanggal : 03 November s/d 03 Pebruari 2012

Dengan ketentuan :

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan \*) dari Pemerintah Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan **softcopy** hasil penelitiannya kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam **compact disk (CD)** dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang dengan mengajukan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 31 Oktober 2011

An. Sekretaris Daerah

Asisten Perekonomian dan Pembangunan  
Ub. Kepala Biro Administrasi Pembangunan

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Bupati Sleman, Cq. Bappeda
3. Ka. Dinas Kesehatan Provinsi DIY
4. Ka. Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi DIY
5. Ka. Pengadilan Negeri Yogyakarta
6. Ka. Badan POM DIY
7. Yang bersangkutan





PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
( **BAPPEDA** )

Alamat : Jl. Parasamya No. 1 Beran, Tridadi, Sleman 55511  
Telp. & Fax. (0274) 868800. E-mail : bappeda@slemankab.go.id

**SURAT IZIN**

Nomor : 07.0 / Bappeda/ 2740 / 2011

**TENTANG  
PENELITIAN**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Dasar : Keputusan Bupati Sleman Nomor: 55 /Kep.KDH/A/2003 tentang Izin Kuliah Kerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian.  
Menunjuk : Surat dari Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 070/7631/V/2011. Tanggal: 31 Oktober 2011. Hal: Izin Penelitian

**MENGIZINKAN :**

Kepada :  
Nama : **SUPIANTO**  
No. Mhs/NIM/NIP/NIK : 09833  
Program/ Tingkat : S1  
Instansi/ Perguruan Tinggi : UAJ Yogyakarta  
Alamat Instansi/ Perguruan Tinggi : Jl. Mrican Baru 28 , Yogyakarta  
Alamat Rumah : Jl. Ambarukmo Plaza Yogyakarta  
No. Telp/ Hp : 085252901058  
Untuk : Mengadakan penelitian dengan judul:  
**"PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUSEN MAKANAN YANG MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA"**  
Lokasi : Kabupaten Sleman  
Waktu : Selama 3 (tiga) bulan mulai tanggal: 03 November 2011 s.d. 03 Februari 2012.

**Dengan ketentuan sebagai berikut :**

1. *Wajib melapor diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.*
2. *Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.*
3. *Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.*
4. *Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Bappeda.*
5. *Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.*

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/ non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di : Sleman

**Pada Tanggal : 07 Nopember 2011**

A.n. Kepala BAPPEDA Kab. Sleman

Ka. Bidang Pengendalian & Evaluasi

u.b.

Ka. Sub Bid. Litbang

**SRI NURHIDAYAH, S.Si, MT**

Penata Tk. I, III/d

NIP. 19670703 199603 2 002

**Tembusan Kepada Yth :**

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Ka. Badan Kesbanglinmas & PB Kab. Sleman
3. Ka. Dinas Perindagkop Kab. Sleman
4. Ka. Dinas Kesehatan Kab. Sleman
5. Ka. Pengadilan Negeri Kab. Sleman
6. Ka. POLRES Kab. Sleman
7. Ka. Bid. Sosbud Bappeda Kab. Sleman
8. Ka. Bag. Hukum Setda Kab. Sleman
9. Dekan Fak. Hukum-UAJ Yogyakarta
10. Peringgal



**PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL  
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA**

JL. KAPAS NO. 10 TELP/FAX. 586563

**YOGYAKARTA**

Email: [pn.yogya@gmail.com](mailto:pn.yogya@gmail.com), situs : [www.pn-yogyakarta.go.id](http://www.pn-yogyakarta.go.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 27/Ket/XI/2011/PN.YK

Kami, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta menerangkan bahwa Peneliti yang bernama :

**SUPIANTO**

Nomor Mahasiswa : 09833  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS ATMA JAYA  
Angkatan Tahun : 2008

Telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta dari tanggal 1 November 2011 sampai dengan tanggal 29 November 2011 untuk menyusun penelitian yang berjudul:

**“ Perlindungan Konsumen terhadap Produsen Makanan Yang Mengandung Zat Berbahaya “**

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 29 November 2011

Pengadilan Negeri Yogyakarta  
Panitera Muda Hukum



IMAN LISTYAWATI, S.H.  
NIP. 19570531 1984 03 2 002



PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL  
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA

JL. KAPAS NO. 10 TELP/FAX. (0274) 586563  
YOGYAKARTA

Email : pn.yogya@gmail.com, situs : www.pn-yogyakarta.go.id

Lembar Depan  
Untuk Pemohon

**BUKTI PENGAJUAN PERMOHONAN INFORMASI  
Model B-Untuk Prosedur Khusus**

Tanggal Pengajuan Permohonan : 10 11 2011  
Nomor Pendaftaran \*\* :

Nama	:	SUPIANTO
Alamat	:	Jl. Ambarukmo Plaza no. 53 Yogyakarta
Pekerjaan	:	MAHASISWA
Nomor Telepon/email	:	085252901058
Rincian Informasi yang yang di butuhkan	:	Riset
Tujuan Penggunaan Informasi	:	
Cara Memperoleh Informasi **	:	<input type="checkbox"/> Melihat/ membaca/ mendengarkan ****
		<input checked="" type="checkbox"/> Mendapatkan Salinan Informasi (Softcopy/Hardcopy) ****
Cara Mendapatkan Informasi **	:	<input checked="" type="checkbox"/> Mengambil Langsung <input type="checkbox"/> Email

Perkiraan Biaya Penggandaan : Rp. 10.000,-

Perkiraan waktu informasi : ( 1, Jam )  
dapat diterima/diambil oleh  
Pemohon (setelah digandakan  
dan/dikaburkan)

Catatan : tidak dapat lebih dari 2 (dua) hari kerja sejak Pemohon  
membayar biaya, dan dapat diperpanjang 1 (satu) hari kerja bila  
diperlukan pengaburan informasi dan dapat diperpanjang 3 (tiga)  
hari kerja untuk pengadilan yang tidak memiliki akses sarana  
fotokopi yang mudah dijangkau.

Petugas Informasi

(.....)

Pemohon Informasi

(.....Supianto.....)

**Keterangan**

- \*\* Diisi oleh Petugas Berdasarkan Nomor Registrasi Permohonan Informasi Publik Yang Terdaftar Dalam Buku Register Permohonan Informasi
- \*\*\* Pilih Salah Satu Dengan Memberi Tanda (v)
- \*\*\*\* Coret Yang Tidak Perlu



**LEMBAGA KONSUMEN YOGYAKARTA**  
(Yogyakarta Consumer Institute)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 72/Eks/LKY/XI/2011

Dengan ini Lembaga Konsumen Yogyakarta menerangkan bahwa :

**Nama : Supianto**  
**NPM : 08.0509833**  
**Fakultas : Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta**

Telah menyelesaikan kegiatan penelitian di lembaga kami untuk memenuhi tugas pembuatan Skripsi dengan judul :

**"PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUSEN MAKANAN YANG MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA"**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 15 November 2011



Anna Suslaningtyas, S.Sos  
Sekretaris

**BADAN POM RI**

Nomor : HM.03.04.243.10.11.4934

Lampiran : -

Perihal : Ijin Penelitian  
 

Jakarta, 31 Oktober 2011

Yth. Wakil Dekan I Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
JL. Mrican Baru 28, Yogyakarta

Sehubungan dengan surat dari Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Nomor 513/V tanggal 13 Oktober 2011 perihal Ijin Penelitian atas nama:

Nama Mahasiswa : Supianto  
Nomor Mahasiswa : 09833  
Program Studi : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Dengan ini kami informasikan bahwa pada prinsipnya kami dapat menerima dan membimbing mahasiswa tersebut dalam rangka melaksanakan Penelitian di BBPOM Yogyakarta.

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Badan Pengawas Obat dan Makanan RI  
Kepala Biro Umum

  
Dra. Dewi Prawitasari, Apt., M.Kesg  
NIP. 19620209 198703 2 001

Tembusan Yth.  
Sekretaris Utama Badan POM RI (sebagai laporan)

**PERMOHONAN  
INFORMASI/BANK DATA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SLEMAN**

**IDENTITAS:**

NAMA PEMOHON	SUPIANTO
PEKERJAAN	Mahasiswa
ALAMAT	Jl. Ambarukmo plaza No 30
ASAL INSTANSI	Universitas Atma Jaya Yogyakarta

**INFORMASI YANG DIINGINKAN:**


JENIS INFORMASI	DATA/KONSULTASI/JAWABAN KUISIONER
MATERI	Data, konsultasi, dan wawancara

**KEPERLUAN PENGGUNAAN INFORMASI:**

- Perlindungan konsumen terhadap produsen makanan yang mengandung zat berbahaya.

**REKOMENDASI:**

Ka. Sie Farmakologi, mohon untuk difasilitasi.

Menyetujui Ka. Seksi PSDK  Tri Suharni, SKM NIP. 19651211 198511 2 001	Sleman, 3 - 11 - 2011 Pemohon  ( Supianto )
---	---

(\*Diisi oleh petugas)

PETUGAS*	
NARA SUMBER *	
REKOMENDASI*	

**CATATAN\* :**

	Petugas, 16/11 2011 
--	---



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI**

Jl. Parasamya Beran, Tridadi, Sleman 55511 Telp/Fax : (0274) 865559

Website : <http://www.slemankab.go.id>

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 491 / 0714

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Sleman menerangkan bahwa Peneliti yang bernama :

SUPIANTO


Nomor Mahasiswa : 09833  
Program Studi : S1 (Ilmu Hukum)  
Perguruan Tinggi : UAJ Yogyakarta  
Alamat Perguruan Tinggi : Jl.Mrican Baru 28, Yogyakarta  
Angkatan : 2008

Telah melakukan penelitian di Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi tentang makanan yang mengandung zat berbahaya dari tanggal 7 November sampai dengan tanggal 10 November 2011 untuk menyusun penelitian yang berjudul :

“ PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUSEN MAKANAN YANG MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA ”

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Sleman, 29 November 2011

An. Kepala Dinas Perindagkop  
Sekretaris  
  
D. PUSTOPO  
NIP. 19610526 198403 1002

